



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
UNIVERSITAS PASUNDAN
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA**

NOMOR : 119/II - kesber /X / 2021
NOMOR : 44/Unpas.R/G1/X/2021

Pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan Oktober tahun 2021 (1-10-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kab. Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. EDDY JUSUF

: Rektor Universitas Pasundan, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 278/YPTP/SK/C/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Pasundan Bandung Masa Bakti 17 Desember 2020 - 17 Desember 2021,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 193 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya;
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, PIHAK KESATU mengupayakan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan pengembangan kelembagaan sebagai upaya pemantapan eksistensi kemandirian otonomi daerah;
4. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat PIHAK KEDUA bertanggung-jawab untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, maka diperlukan adanya kerja sama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara PARA PIHAK di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya.

/ 4 0

Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Bidang Lainnya (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bidang lainnya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan inovasi pelaksanaan pengembangan daerah.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Bidang Lainnya di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- b. Bidang penelitian, meliputi pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meliputi pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- d. Bidang lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA

Pag

/ f

o

PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7 NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban

Pag

kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.

Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : BUPATI SUKABUMI
Cq. Kepala Bagian Kerjasama
Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu - Sukabumi
Telp. : 0266-433611
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA : REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Jalan Dr. Setiabudhi 193 Bandung
c.q : Drs. Dadang Bainur
Telp. : 082217111168
Email : dadangbainur@yahoo.com,
dadangbainur@unpas.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-

Pag

perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan
dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK .


Pasal 10
PENUTUP

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini
dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau
penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA
PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau
Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK,
serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) semuanya bermaterai cukup, masing-
masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama,
dan selanjutnya 2 (dua) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan selebihnya
untuk PIHAK KEDUA.

 **PIHAK KEDUA**

EDDY JUSUF

PIHAK KESATU

MARWAN HAMAMI